

## DIALEKTIKA AGAMA DAN KEKUASAAN: REKONSTRUKSI HISTORIS PEMIKIRAN POLITIK DAN KONSEP BERNEGARA DALAM ISLAM

Khoyrunnisa<sup>1</sup>, Rahma Khairunnisa<sup>2</sup>, Fadli dwi hartawan<sup>3</sup>, Sisca Novalia<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (Nisa080105@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (rahmakhairunnisa29@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (Fadlidwihartawan@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia (siscanovaia@radenintan.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 15 April 2026

Diterima 05 Mei 2026

Diterbitkan 19 Mei 2026

#### Keywords:

Konsep Bernegara;  
Pemerintahan Islam;  
Piagam Madinah;  
Khilafah;  
Fikih Siyasah.

---

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara komprehensif evolusi konsep bernegara dalam sejarah pemerintahan Islam, mulai dari peletakan batu pertama di Yatsrib hingga diskursus kontemporer pasca-runtuhnya sistem khilafah klasik. Dengan metode historis-analitis dan pendekatan fikih siyasah, penelitian ini melacak bagaimana prinsip universal Islam diterjemahkan ke dalam struktur politik yang adaptif. Fokus kajian mencakup pembedahan Piagam Madinah sebagai konstitusi modern pertama, dialektika transisi kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin, institusionalisasi kekaisaran pada era dinasti (Umayyah, Abbasiyah, dan Usmani), hingga polarisasi pemikiran politik Muslim modern dalam merespons konsep *nation-state*. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Islam tidak mewariskan satu bentuk baku (template tunggal) mengenai sistem pemerintahan, melainkan seperangkat prinsip etis-ideologis—seperti *‘adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah), *amanah* (akuntabilitas), dan *musawah* (kesetaraan). Implikasinya, format negara dalam Islam bersifat fleksibel dan senantiasa terbuka bagi ijtihad politik, selama berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*).

---

### Corresponding Author:

Khoyrunnisa,

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Pulau Bangka Perumahan Tirtayasa Indah No.14, Bandar Lampung 35134, Indonesia

Email: Nisa080105@gmail.com

---

### Pendahuluan

Hubungan antara agama (*din*) dan negara (*dawlah*) dalam Islam senantiasa menjadi episentrum perdebatan akademik yang kaya sekaligus rumit. Sebagai sistem nilai yang komprehensif, Islam tidak hanya membatasi diri pada wilayah eskatologis atau ritual keagamaan privat, melainkan juga mengartikulasikan pandangan dunia (*worldview*) yang mencakup tata kelola sosial, ekonomi, dan hukum-politik. Oleh karena itu, gagasan mengenai bagaimana umat Islam mengorganisasikan diri

secara kolektif—atau dikenal dengan terminologi "bernegara"—menjadi bagian integral dari dinamika peradaban Islam.

Secara teoretis, pakar politik Islam memetakan hubungan agama dan negara ke dalam tiga tipologi besar. Pertama, paradigma *integristik* (penyatuan total), yang memandang bahwa agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan; negara merupakan instrumen langsung untuk menjalankan syariah. Kedua, paradigma *simbiotik*, yang melihat keduanya berada dalam hubungan saling membutuhkan; agama memerlukan negara sebagai instrumen proteksi dan penerapan nilai, sementara negara memerlukan agama sebagai basis legitimasi moral dan etik. Ketiga, paradigma *sekularistik/separatif*, yang menegaskan pemisahan tegas antara urusan profan (negara) dan sakral (agama). Untuk memahami bagaimana ketiga paradigma ini berdialektika, diperlukan sebuah rekonstruksi historis yang jujur mengenai bagaimana institusi-institusi politik Islam dibangun, dipraktikkan, dan dimaknai dari masa ke masa.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis secara mendalam dialektika agama dan kekuasaan dalam sejarah pemikiran politik Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas pemikiran politik dan konsep bernegara dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan historis, sehingga dapat merekonstruksi perkembangan gagasan politik Islam dari berbagai periode secara sistematis dan komprehensif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Fondasi Awal : Piagam Madinah dan Embrio Negara Konstitusional**

Titik tolak paling krusial dari konsep bernegara dalam Islam terjadi pada tahun 622 M, pasca-hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Di tengah masyarakat yang terfragmentasi oleh konflik antarsuku yang menahun (seperti perseteruan suku Aws dan Khazraj) serta pluralitas teologis, Nabi merumuskan sebuah dokumen sosio-politik tertulis yang dikenal sebagai **Konstitusi Madinah** (*Shahifat al-Madinah* atau Piagam Madinah).

Secara sosiologi-politik, Piagam Madinah merupakan sebuah terobosan zaman (*a quantum leap*) yang mendahului konsep *Magna Carta* (1215 M) maupun konsep *Social Contract* Thomas Hobbes dan John Locke. Melalui dokumen yang terdiri dari 47 pasal ini, Nabi Muhammad SAW meletakkan fondasi negara modern lewat beberapa transformasi konseptual berikut:

1. **Didekonstruksinya Konsep Kesukuan (*Asabiyah*) Menjadi Konsep Kewargaan:** Suku-suku Arab yang semula hanya loyal pada ikatan darah, dilebur ke dalam satu entitas politik

baru yang disebut *Ummatan Wahidah* (Satu Umat/Satu Bangsa). Komunitas Muslim (Muhajirin dan Ansar) dan komunitas non-Muslim (berbagai klan Yahudi seperti Bani Auf, Bani Najjar, serta kaum pagan) diakui memiliki hak dan kewajiban sipil yang setara.

2. **Supremasi Hukum dan Otoritas Terpusat:** Pasal-pasal di dalam piagam menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan atau pembunuhan di antara warga Madinah, maka perkara tersebut tidak boleh diselesaikan melalui perang antar-suku, melainkan harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah proses pembentukan otoritas hukum tunggal (*sovereignty*).
3. **Klausul Pertahanan Bersama (Kolektif):** Setiap komponen warga negara, tanpa memandang afiliasi teologis, diwajibkan untuk menanggung biaya perang secara proporsional dan bahu-membahu membela Madinah apabila wilayah tersebut mendapat agresi dari luar.

Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW secara de facto dan de jure memegang peran ganda: sebagai utusan Allah (pemimpin spiritual) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*) yang mengendalikan wilayah territorial politik tertentu. Negara Madinah pada fase ini mewujudkan sebagai negara hukum konstitusional yang inklusif dan berbasis pada kontrak sosial yang adil.

## B. Era Khulafaur Rasyidin: Institusionalisasi Wilayah dan Dilema Suksesi

Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M menghadapkan umat Islam pada krisis konstitusional pertama mereka. Nabi tidak meninggalkan putra mahkota, juga tidak meninggalkan wasiat eksplisit mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan maupun bentuk baku dari institusi politik penggantinya. Ketiadaan *blueprint* ini memaksa para sahabat melakukan ijtihad politik murni, yang kemudian melahirkan institusi kekhalifahan (*Khilafah*).

Fase **Khulafaur Rasyidin** (632–661 M) menjadi masa di mana prinsip-prinsip etis Al-Qur'an dan Sunnah diterjemahkan ke dalam struktur administrasi pemerintahan yang nyata di tengah perluasan wilayah (*futuhat*) yang masif. Masing-masing dari empat khalifah memberikan kontribusi spesifik terhadap pengayaan konsep bernegara:

Pertama, **Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M)** meletakkan dasar legitimasi kontrak sosial dan integrasi wilayah. Terpilih melalui musyawarah darurat yang dinamis di Saqifah Bani Sa'idah, pidato pelantikan Abu Bakar menegaskan konsep akuntabilitas publik di mana ia meminta rakyat meluruskannya jika ia bertindak keliru. Abu Bakar mendedikasikan masa pemerintahannya untuk mempertahankan keutuhan negara dari gerakan disintegrasi seperti Perang Riddah.

Kedua, **Umar bin Khattab (634–644 M)** melakukan institusionalisasi dan birokratisasi besar-besaran seiring meluasnya wilayah Islam ke Persia, Syam, dan Mesir. Umar mendirikan lembaga keuangan negara (*Diwan al-Kharaj* dan *Baitul Mal*), membuat penanggalan resmi (Hijriah), serta secara

resmi memisahkan lembaga yudikatif (*Qadha*) dari lembaga eksekutif (Gubernur/Khalifah) demi menjamin independensi hukum.

Ketiga, **Utsman bin Affan (644–656 M)** berkontribusi besar dalam aspek tata negara melalui standarisasi dan kodifikasi mushaf Al-Qur'an. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini berfungsi sebagai unifikasi sumber hukum tertinggi negara guna mencegah perpecahan sosial akibat perbedaan dialek bacaan di berbagai wilayah baru.

Keempat, **Ali bin Abi Thalib (651–661 M)** menekankan etika kepemimpinan di tengah polarisasi politik. Meski pemerintahannya dipenuhi perang saudara, warisan teoritis Ali mengenai konsep bernegara terdokumentasikan dengan baik, salah satunya dalam surat instruksinya kepada Malik al-Asytar (Gubernur Mesir) yang berisi panduan mengenai penegakan keadilan sosial, perlindungan kaum tertindas (*mustadh'afin*), serta transparansi anggaran.

### C. Era Dinasti Imperial: Transformasi Menuju Monarki Absolut

Kematian Ali bin Abi Thalib dan munculnya Dinasti Umayyah di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 M menandai titik balik (*turning point*) yang radikal. Terjadi pergeseran paradigma dari *Khilafah 'ala Minhaj al-Nubuwwah* (Kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian) yang egaliter dan akuntabel, menuju sistem *Mulk Siyasi* (Monarki Politik/Kerajaan) yang bersifat sentralistik, hereditier (turun-temurun), dan berbentuk imperium.

Meskipun secara formal mekanisme suksesi berubah menjadi kekaisaran absolut yang meniru model Bizantium dan Persia, konsep bernegara Islam pada masa Dinasti Umayyah (Damaskus), Abbasiyah (Baghdad), hingga Usmani (Turki) mengalami perkembangan pesat dalam aspek lain. Salah satunya adalah kemandirian dan kodifikasi fikih siyasah. Pada era Abbasiyah, hukum Islam mengalami institusionalisasi melalui lahirnya empat mazhab fikih besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali). Para ulama mulai merumuskan teori hukum tata negara formal untuk membatasi absolutisme para khalifah. Karya monumental seperti *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* oleh Al-Mawardi lahir sebagai upaya mensistematisasikan hak, kewajiban, dan kriteria seorang kepala negara dalam koridor syariat.

Selain itu, terbentuk pula sistem negara hukum berbasis syariah (*nomokrasi*). Walaupun khalifah memegang otoritas eksekutif tertinggi, mereka tidak memiliki otoritas mutlak untuk membuat hukum keagamaan. Hukum dibuat oleh para urusan penalaran mujtahid (ulama), dan khalifah wajib tunduk di bawah hukum tersebut. Hal ini menciptakan pembatasan kekuasaan di mana khalifah secara teori dapat diadili di pengadilan biasa jika terbukti melanggar hukum syariat.

### D. Runtuhnya Khilafah Klasik dan Dilema *Nation-State*

Kejatuhan Kekhalifahan Usmani (Ottoman) di Turki pada tahun 1924 di bawah gerakan sekularisasi Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan simbol persatuan politik universal umat Islam yang

telah bertahan selama tiga belas abad. Peristiwa traumatis ini memaksa para pemikir Muslim abad ke-20 hingga hari ini untuk mendefinisikan ulang makna, format, dan urgensi "Negara Islam" di tengah gelombang modernitas dan dominasi sistem Negara-Bangsa (*Nation-State*).

Dalam merespons realitas politik modern ini, pemikiran politik Islam terfragmentasi ke dalam tiga faksi utama:

#### **Kelompok Formalis-Integristik**

diwakili oleh pemikir seperti Sayyid Qutb (Ikhwanul Muslimin) dan Taqiuddin an-Nabhani (Hizbut Tahrir). Mereka berpandangan bahwa Islam adalah sebuah ideologi total yang mencakup agama dan negara (*din wa dawlah*). Bagi mereka, mengadopsi sistem demokrasi barat atau sekularisme adalah bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan Allah (*Hakimiyah Allah*). Kelompok ini menuntut formalisasi syariah secara totalistik dan restorasi institusi Khilafah global sebagai kewajiban teologis.

#### **Kelompok Sekularistik-Separative**

dipelopori oleh Ali Abdul Raziq melalui bukunya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (1925). Ia berargumen bahwa Islam hanyalah misi keagamaan spiritual, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendirikan atau berniat mendirikan sebuah negara politik. Menurut paradigma ini, urusan ketatanegaraan sepenuhnya merupakan wilayah penalaran rasional manusia yang profan. Oleh sebab itu, pemisahan antara institusi agama dan negara adalah sebuah keharusan mutlak.

#### **Kelompok Substantif-Simbiotik**

mengambil jalan tengah yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, Fazlur Rahman, hingga pemikir Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan satu cetak biru formal mengenai bentuk negara, melainkan hanya nilai-nilai etik universal. Selama sebuah negara (termasuk negara bangsa yang demokratis seperti Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila) mampu menegakkan keadilan, menjamin kebebasan beragama, memelihara hak asasi manusia, dan mewujudkan kesejahteraan sosial, maka negara tersebut secara substantif telah memenuhi esensi dari nilai-nilai politik Islam (*maqashid asy-syari'ah*).

#### **Penutup**

Penelusuran historis dan teoretis mengenai konsep bernegara dalam Islam membuktikan bahwa politik Islam bersifat adaptif, elastis, dan kontekstual. Transformasi dari model Piagam Madinah yang egaliter, institusionalisasi administrasi pada era Khulafaur Rasyidin, metamorfosis kekaisaran pada masa dinasti, hingga adopsi sistem *nation-state* di era modern menunjukkan bahwa format institusi politik senantiasa mengalami perubahan mengikuti hukum perkembangan zaman.

Esensi bernegara dalam Islam sejatinya terletak pada aspek substansi, bukan pada aspek nomenklatur atau simbol-simbol formalistik semata. Kewajiban politik umat Islam bukanlah

mendirikan negara dengan label "Islam" atau mengembalikan romantisme institusi khilafah masa lalu secara tekstual. Kewajiban yang hakiki adalah memastikan bahwa instrumen negara kekinian—apapun bentuk dan sistemnya—dapat digunakan secara efektif untuk menegakkan keadilan sosial, merawat kemanusiaan, melindungi hak kelompok minoritas, dan mewujudkan kemaslahatan umum (*masalah mursalah*).

#### **Daftar Pustaka**

**Ahmad, Zainal Abidin.** (1973). *Piagam Muhammad (Madinah): Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.

**Al-Mawardi.** (2000). *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam*. Terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.

**An-Nabhani, Taqiyuddin.** (2002). *Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.

**Abdul Raziq, Ali.** (1925). *Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahtsh fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Kairo: Mathba'ah Misr.

**Enayat, Hamid.** (1988). *Reaksi Politik Islam Modern*. Terj. Asep Hikmat. Bandung: Pustaka.

**Hitti, Philip K.** (2006). *History of the Arabs*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

**Lapidus, Ira M.** (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam (Jilid 1)*. Terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

**Madjid, Nurcholish.** (1987). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

☐ **Pulungan, J. Suyuthi.** (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

**Qutb, Sayyid.** (1980). *Ma'alim fi al-Thariq*. Kairo: Dar al-Syuruq.

**Rais, Muhammad Dhiauddin.** (2001). *Teori Politik Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.

**Shihab, M. Quraish.** (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

**Sjadzali, Munawir.** (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

**Sukardja, Ahmad.** (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Syamsuddin, Din.** (2001). *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

**Watt, W. Montgomery.** (1956). *Muhammad at Medina*. Oxford: Oxford University Press.